

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012

Andriana, Riamona Sadelman Tulis

Abstrak

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang sering dijumpai khususnya di kota-kota besar. Tidak bisa dipungkiri semakin majunya pembangunan, maka semakin banyak munculnya gelandangan dan pengemis. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dalam menangani gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan publik Matriks Matland yang mana dalam prinsipnya memiliki empat tepat yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, analisis data sekunder dan pengamatan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya telah membuahkan hasil yang sudah cukup baik. Namun, masih banyak gelandangan dan pengemis yang tidak mengindahkan larangan yang ada dan informasi yang diberikan Dinas Sosial kepada masyarakat kurang optimal selama ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui larangan memberikan barang maupun uang kepada gelandangan pengemis dan masih menganggap itu sebagai sedekah dan membantu sesama.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sampai saat ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan”. Undang Undang Dasar, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat Indonesia untuk memajukan bangsanya demi mewujudkan kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi yang melanda Indonesia, tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat namun juga melahirkan persaingan sehingga muncul fenomena hidup yaitu masalah sosial yang berujung pada kemiskinan. Menurut Soerjono Soekanto (2003: 362) masalah sosial adalah ketidaksuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan sosial masyarakat (Setiawan & Saefulloh, 2019).

Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kemiskinan dapat memaksa seseorang untuk hidup bergelandang dan mengemis yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

Pendidikan merupakan hal penting yang akan menjadi modal setiap orang dalam berbagai urusan

terutama dalam mencari pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan pasti mempunyai standar pendidikan atau sering kita sebut dengan minimal lulusan. Para gelandangan dan pengemis rata-rata tidak memiliki pendidikan yang cukup, bahkan tidak sedikit juga yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (setelah amandemen keempat).

Terutama dalam keadaan saat ini dimana kita sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga berdampak besar terhadap sektor ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu. (*Katadata.co.id, diakses 14/09/2020*)

Kota Palangka Raya termasuk kota yang tidak luput terkena dampak dari pandemi Covid-19, yang mana untuk Kota Palangka Raya sendiri, tidak sedikit bidang usaha maupun bidang perekonomian yang harus terhenti beroperasi. Akibatnya, ribuan pekerja atau karyawan terpaksa dirumahkan bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya, Mesliani Tara menyebutkan sebanyak 2055 orang

pekerja dari 137 perusahaan maupun bidang usaha di kota setempat telah dirumahkan. Sedangkan pekerja yang terkena PHK ada sebanyak 160 orang dari 29 perusahaan maupun bidang usaha. Maka dari pada itu, pandemi Covid-19 telah memperburuk sektor ekonomi masyarakat baik itu di bidang pariwisata, UMKM, dan lain-lain di Kota Palangka Raya. (<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/> diakses 14 September 2020)

Kota Palangka Raya adalah salah satu kota yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, kota yang dimana masih luas peluang usaha dan masih belum ketatnya persaingan usaha bila dibandingkan dengan Pulau Kalimantan lainnya dan Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk dari desa ke kota maupun dari luar provinsi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Palangka Raya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang mengadu nasib ke Kota Palangka Raya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tanpa disadari semakin tinggi pula tingkat persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Sehingga mereka yang tidak mampu bersaing akan termarginalkan, maka dari itu salah satu pekerjaan yang akan mereka pilih adalah menjadi gelandangan pengemis. Fenomena seperti ini sering kita jumpai di Kota Palangka Raya, keberadaan dari gelandangan pengemis itu sendiri dapat terlihat di rumah makan, cafe, dan toko dagangan yang berada di jalan A. Yani, jalan Imam Bonjol, jalan Yosurdarso maupun di jalan-jalan lainnya karena keberadaan mereka yang tidak menentu. Namun nyatanya keberadaan

mereka justru berdampak kurang bagus bagi pemandangan Kota Palangka Raya dan memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Fenomena gepeng di Kota Palangka Raya tidak cukup hanya dijelaskan dan dianalisis sebagai dampak pembangunan, modernisasi maupun akibat industrialisasi. Proses transformasi sosial yang terjadi pada komunitas gepeng bukan hanya disebabkan dan berdampak pada sisi kebijakan, ekonomi, politik saja melainkan demikian juga pada aspek kepercayaan dalam kesepahaman, keaneragaman dan bangunan *world view* masyarakat (Irwan Abdullah dalam Ahmad 2010). Dengan demikian, bisa dipahami bahwa gejala gepeng mempunyai kelekatan dengan permasalahan-permasalahan lain, baik ekstern maupun intern, seperti ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, dan pendidikan (Suprihadi dalam Ahmad 2010).

Masalah sosial ini adalah bentuk permasalahan serius yang merupakan salah satu dampak dari kemiskinan itu sendiri. Sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus yang berkaitan dengan hal sosial. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya menangani gelandangan pengemis, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya bekerja sama untuk 5 membentuk kebijakan yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya. Setelah pembuatan kebijakan, proses terpenting ialah bagaimana

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Proses ini akan menjadi parameter apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Untuk itulah peran dari implementator sangat mempengaruhi output dan outcome dari sebuah penerapan kebijakan.

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan semestinya Pemerintah Kota dapat melaksanakannya secara maksimal agar permasalahan gelandangan pengemis yang ada dapat diminimalisir dan terselesaikan. Harapannya gelandangan dan pengemis dapat ditangani dan dibina agar menjadi masyarakat yang menghayati dirinya, memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia, dan dapat menjadikan Kota Palangka Raya sesuai dengan slogannya yaitu "Kota Cantik" yang aman dan bersih.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012".

Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya?

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan.

Implementasi kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya berdasarkan Model Implementasi Matriks Matland dalam Yulianto Kadji (2015) yang dapat dilihat melalui 4(empat) variabel berikut ini:

1. Ketepatan kebijakan

Menurut Matland dalam Yulianto Kadji (2015) ketepatan kebijakan merupakan kebijakan yang bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah, rumusan kebijakan sesuai dengan karakter masalah yang dipecahkan dan lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Dari hasil penelitian oleh peneliti kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 merupakan kebijakan yang disusun dan diatur untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, dimana keberadaan gelandangan pengemis ini masih terlihat di tempat tempat tertentu di Kota Palangka Raya

yang memang harus diatasi sejak dini.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Pasal 10 ayat ke (2) penanganan gelandangan pengemis dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan Peraturan Daerah ini yang dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, responsive, rehabilitative dan refresif sesuai dengan tahapannya.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Menurut Matland dalam Yulianto Kadji (2015) pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan secara tepat apabila pelaksana dari kebijakan tersebut memiliki pembagian tugas yang jelas. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privation atau contracting out). Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 aktor pelaksana dari kebijakan ini yaitu Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Dimana Dinas Sosial merupakan leading sector dalam penanganan gelandangan pengemis yang ada di Kota Palangka Raya dan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai penegak hukum dari Perda yang ada, begitu pula dibantu oleh Dinas Kesehatan dalam masa pandemi covid 19,

yang dirasa sangat penting pada saat penertiban dan karantina.

Pembagian tugas yang jelas seperti diatas akan menjadi salah satu faktor penting dalam proses kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang termuat di dalam kebijakan penanganan gelandangan pengemis yang ada di Kota Palangka Raya.

3. Ketepatan Target

Menurut Matland dalam Yulianto Kadji(2015) ketepatan target berkenaan dengan 3 hal, yaitu (1) target yang diintervensi harus sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. (2) kesiapan target untuk diintervensi yang bukan dalam arti secara alami namun juga kondisi target dalam konflik atau harmoni, dan kondisi target mendukung atau menolak kebijakan. (3) implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, analisi data sekunder dan pengamatan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dari hasil dari penelitian oleh peneliti dapat dikatakan bahwa subjek sudah sesuai dengan

Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012. Yang mana target dari Perda ini salah satunya ialah gelandangan pengemis yang berada di Kota Palangka Raya. Pelaksana Perda pun telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, itu dapat dilihat dari perlakuan Dinas Sosial dan Satpol-PP pada saat penertiban masih dilakukan secara humanis dan berperikemanusiaan.

Namun yang sangat disayangkan, gelandangan dan pengemis mengaku sudah pernah terjaring penertiban dan masih saja melakukan kegiatan pengeladangan dan mengemis di Kota Palangka Raya dan masih saja ada yang menolak untuk ditertibkan bahkan berusaha kabur dari tempat karantina.

Selain itu prosedur penertiban yang biasa dilakukan Dinsos pun mengalami perubahan akibat pandemi covid 19 yang mengharuskan modifikasi SOP terkait perubahan jadwal penertiban yang harus dikurangi.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan kebijakan, yaitu:

- a. Lingkungan internal kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista dalam Yulianto Kadji (2015: 79) menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai

organisasi yang terlibat kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, implementation setting yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

- b. Lingkungan eksternal kebijakan yaitu lingkungan ini oleh Calista dalam Yulianto Kadji (2015: 79) disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive instutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian oleh peneliti dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara dinas-dinas terkait sudah berjalan dengan sangat baik dan koordinasi yang terjalinpun sudah baik karena Dinas Sosial dan Satpol-PP maupun antar dinas terkait lainnya saling bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan Perda No.09 Tahun 2012.

Sedangkan informasi yang diberikan atau disampaikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat ternyata dirasa oleh Dinas Sosial sendiri masih kurang optimal, terbukti dari masih adanya masyarakat yang masih memberikan uang ataupun barang kepada gelandangan pengemis yang ada di Kota Palangka Raya dan belum mengetahui larangan tersebut, masyarakat masih memiliki pandangan bahwa memberi kepada gelandangan pengemis merupakan sedekah dan membantu sesama.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 09 Tahun 2012

Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, maka dari pada itu dilihat dari berapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanganan gelandangan pengemis di Kota Palangka Raya.

Faktor internal yaitu yang utama adalah dari segi komunikasi dan koordinasi di dalam dinas sendiri terjalin dengan baik dari staff maupun kepala bidang. Selain itu juga SDM yang ada memiliki keahlian dibidangnya masing masing dan berkompeten untuk melakukan pekerjaannya.

Sedangkan faktor eksternal yaitu komunikasi dan koordinasi antar dinas terkait sudah sangat baik, adapun hal tersebut dapat

dilihat dari kinerja dan kerjasama dinas terkait dalam melakukan penertiban gelandangan pengemis. Selain dari pada itu, anggaran yang dimiliki untuk masalah penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya sudah cukup memadai. Kemudian adanya respon dari gelandangan pengemis yang menerima untuk dibina dan dipulangkan.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanganan gelandangan pengemis di Kota Palangka Raya.

Faktor internal yaitu SDM yang ada masih kurang jumlahnya, dimana yang menangani masalah gelandangan pengemis di Dinas Sosial Kota Palangka Raya hanya 3 pegawai. Selain itu kurang memadainya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis di Kota Palangka Raya.

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat utama adalah masyarakat yang masih saja menjadikan memberi uang kepada pengemis adalah budaya sukarela dan kemanusiaan dan kemudian membentuk para gelandangan pengemis atas dasar ketidakberdayaan mereka.

Kesimpulan

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 yang salah satunya mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya sudah cukup optimal di dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat

dari beberapa aspek yang sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai. Akan tetapi ada beberapa aspek yang dirasa belum cukup optimal dapat di jalankan. Beberapa aspek tersebut antara lain:

- a. Ketepatan Target yang mana pada dasarnya aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Sosial dan Satpol-PP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Akan tetapi untuk subjek daripada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 yaitu gelandangan dan pengemis masih saja mengindahkan larangan dalam Perda itu sendiri. Bahkan yang pernah melalui proses penanganan sampai dengan dipulangkan tetap saja kembali ke Kota Palangka Raya untuk mengulangi kegiatan penggelandangan dan mengemis.
- b. Ketepatan Lingkungan yang mana lingkungan internal yaitu komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar staff maupun antar dinas dirasa sangat baik. Namun lingkungan eksternal yaitu komunikasi atau informasi yang diberikan kepada masyarakat dirasa Dinas Sosial kurang optimal selama ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui larangan memberikan barang maupun uang kepada gelandangan pengemis dan masih menganggap itu sebagai sedekah dan membantu sesama.

Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 yaitu komunikasi antar staff maupun antar dinas dirasa sangat

baik dan terjalin harmonis. Begitu juga SDM yang ada sudah sesuai dan berkompeten, anggaran pun sudah dirasa cukup untuk melaksanakan Perda ini dan ada dari gelandangan pengemis yang mendukung dengan cara menerima saat di tertibkan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan pengemis di Kota Palangka Raya yaitu SDM yang ada sangat kurang walaupun sudah sangat berkompeten, selain itu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan ini juga kurang optimal. Dan yang menjadi faktor utama penghambat dari pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya yaitu masyarakat yang masih memberi dimana itu akan dijadikan budaya sukarela yang mengatasnamakan kemanusiaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memiliki saran sebagai berikut.

1. Dinas Sosial dan Satpol-PP diharapkan mampu mengawasi dan memperketat ruang gerak dari gelandangan pengemis yang ada di Kota Palangka Raya baik yang baru maupun yang sudah berulang kali terjaring razia dengan memberikan efek jera terhadap gelandangan pengemis itu sendiri.
2. Dinas Sosial dan Satpol-PP diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya.
3. Dinas Sosial diharapkan dapat mengelola dan menjaga sarana dan

prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan guna dapat mengoptimalkan proses pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis di Kota Palangka Raya. Dinas Sosial diharapkan mampu mengoptimalkan pemberian informasi kepada masyarakat Kota Palangka Raya tentang larangan memberi kepada gelandangan dan pengemis agar tidak menjadikan memberi barang atau uang sebagai budaya sukarela mengatasnamakan kemanusiaan yang akan berdampak buruk kedepannya untuk Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- _____ (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Akbar, P.S. & Usman, H. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Askara.
- Anderson, J. (1978). *Public Policy-Making, Second Edition*, Holt, Rinchart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan. 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Askara.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Indonesia : Pustaka Setia.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta*

Realitas. Gorontalo : UNG Press Gorontalo.

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ritonga, Hamonangan. (2003). *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Soekanto, Soejono. (2003). *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung : Alfabeta.
- _____ (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (1993). *Orang Gelandangan di Jakarta: Politik Pada Golongan Termiskin dalam Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- ### Skripsi
- Arifin, M.S. (2017). *Pengemis dan Penanganannya di Kota Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Martilah. (2017). *Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Tuna Susila dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya*. Universitas Palangka Raya.

Padilah, R.A. (2015). Peran Dinas Sosial dalam Menertibkan Pengemis di Kota Palangka Raya. Universitas Palangka Raya.

Jurnal

Ahmad, M. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Ge-Peng). *Jurnal Penelitian*.

Damayanti, Welda. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. *Jurnal Penelitian*. Universitas Diponegoro.

Jaya, Imanuel. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*.

Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). Kolaborasi Yang Dilaksanakan Di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 71–80. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.95>

Sumber Hukum

Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan

Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2012 Tentang Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penganggulangan Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

Dinas Sosial Kota Palangka Raya. (Online), (dinsos.palangkaraya.go.id diakses 14/09/2020)

Satpol PP Kota Palangka Raya. (Online), (satpolpp.palangkaraya.go.id diakses 14/09/2020)

Jayani, D. H. (2020). Wabah PHK Akibat Covid-19. *Jurnalisme Data*. (Online), (<https://katadata.co.id>, diakses 14/09/2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online), (<http://kbbi.web.id>, diakses 14/09/2020)

Media Center Isen Mulang. (2020). Dampak Covid-19 di Palangka Raya, 2055 Karyawan Dirumahkan dan 160 Kena PHK. (Online), (<https://mediacenter.palangkara.go.id>, diakses 14/09/2020)